

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Perindustrian;
    d. Bidang Tenaga Kerja;
    e. Bidang Transmigrasi;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Perindustrian, terdiri atas:
    a. Seksi Industri Pangan, Sandang dan Kerajinan;
    b. Seksi Industri Logam, Kimia, Agro, Mesin dan Elektronika; dan
    c. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
(4) Bidang Tenaga Kerja, terdiri atas:
    a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
    b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan
    c. Seksi Pengupahan dan Hubungan Industrial.
(5) Bidang Transmigrasi, terdiri atas:
    a. Seksi Penyediaan Areal dan Pendayagunaan Lahan;
    b. Seksi Pengerahan dan Penempatan; dan
    c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
c. menetapkan kebijakan teknis di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi di kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
d. menandatangani surat-surat dinas dalam lingkup dinas perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;

e. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, pertambangan sub urusan energi baru terbarukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antarinstansi terkait di kabupaten di bidang perindustrian, pertambangan sub urusan energi baru terbarukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
e. pemberian rekomendasi perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, pertambangan sub urusan energi baru terbarukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
f. pembinaan dan pengembangan perindustrian, pertambangan sub urusan energi baru terbarukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
g. pemantauan dan pengawasan operasional pelaksanaan perindustrian, pertambangan sub urusan energi baru terbarukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
j. pembinaan penerapan standarisasi dan peningkatan mutu barang; dan
k. pembinaan UPTD.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:
a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang perindustrian, pertambangan sub urusan energi baru terbarukan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
b. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang perindustrian, pertambangan sub urusan energi baru terbarukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
c. melakukan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang perindustrian, pertambangan sub urusan energi baru terbarukan, tenaga kerja dan transmigrasi;

d. melaksanakan pemberdayaan perindustrian, pertambangan sub urusan energi baru terbarukan, tenaga kerja, transmigrasi serta pengembangan;
e. melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, adminisrasi kependudukan;
f. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah kabupaten serta pengawasan pelaksanaannya;
g. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
h. merencanakan dan mengendalikan pembangunan di bidang perindustrian, pertambangan sub urusan energi baru terbarukan, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
i. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang perindustrian, pertambangan sub urusan energi baru terbarukan, tenaga kerja dan transmigrasi.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi, keuangan serta penyusunan program.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
d. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

e. pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program serta penyiapan informasi untuk mendukung kegiatan di bidang industri, tenaga kerja dan transmigrasi;
f. pelaksanaan koordinasi dengan bagian, bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
g. penyusunan laporan tahunan dinas;
h. penyusunan laporan kinerja dinas;
i. penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban, laporan keuangan, pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas.

Paragraf 3
Bidang Perindustrian

Pasal 12

(1) Bidang Perindustrian adalah unsur pelaksana teknis di bidang perindustrian.

(2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis pembinaan industri pangan, sandang, kerajinan, logam, kimia, agro, mesin, elektronik dan energi baru terbarukan serta sumber daya alam lainnya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang perindustrian;
b. penyiapan bahan pedoman dan bimbingan serta pembinaan industri pangan, sandang, kerajinan, logam, kimia, agro, mesin, elektronik dan energi baru terbarukan serta sumber daya alam lainnya;
c. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri pangan, sandang, kerajinan, logam, kimia, agro, mesin, elektronik dan energi baru terbarukan serta sumber daya alam;
d. pemberian rekomendasi izin usaha industri terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pangan, sandang, kerajinan, logam, kimia, agro, mesin, elektronik, dan energi baru terbarukan serta sumber daya alam;
e. penyiapan bahan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri pangan, sandang, kerajinan, logam, kimia, agro, mesin, elektronik dan energi baru terbarukan serta sumber daya alam;
f. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan di bidang industri pangan, sandang, kerajinan, logam, kimia, agro, mesin, elektronik dan energi baru terbarukan serta sumber daya alam; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Bidang Perindustrian, terdiri atas:
    a. Seksi Industri Pangan, Sandang dan Kerajinan;
    b. Seksi Industri Logam, Kimia, Agro, Mesin dan Elektronika; dan
    c. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 16

(1) Seksi Industri Pangan, Sandang dan Kerajinan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pedoman dan bimbingan teknis, penyuluhan, evaluasi terhadap industri pangan, sandang dan kerajinan.
(2) Seksi Industri Logam, Kimia, Agro, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pedoman dan bimbingan teknis, penyuluhan, evaluasi terhadap industri logam, kimia, agro, mesin dan elektronik.
(3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pedoman dan bimbingan teknis, pendataan potensi, pengelolaan energi baru terbarukan dan aneka sumber daya alam lainnya.

Paragraf 4
Bidang Tenaga Kerja

Pasal 17

(1) Bidang Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana teknis di bidang tenaga kerja.
(2) Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan serta petunjuk teknis penyelenggaraan ketenagakerjaan yang meliputi penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas, pengupahan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang ketenagakerjaan;
b. penyelenggaraan pembinaan hubungan industrial;
c. pengkoordinasian dan fasilitasi perselisihan hubungan industrial;
d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan terhadap tenaga kerja asing, penyandang cacat dan tenaga kerja lanjut usia;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan hubungan industrial;
f. pengelolaan informasi pasar kerja; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Bidang Tenaga Kerja, terdiri atas:
    a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
    b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan
    c. Seksi Pengupahan dan Hubungan Industrial; dan
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja.

Pasal 21

(1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis dalam penyebarluasan informasi pasar kerja dan pelayanan kerja bagi pencari kerja, penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, dan pelayanan terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dan rekomendasi memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
(2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), peningkatan kompentensi sumber daya manusia, lembaga pelatihan kerja swasta, penyebaran informasi produktivitas kepada perusahaan kecil dan menengah serta pengukuran produktivitas.
(3) Seksi Pengupahan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan bahan administrasi pendataan pengolahan dan sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja.

Paragraf 5
Bidang Transmigrasi

Pasal 22

(1) Bidang Transmigrasi adalah unsur pelaksana teknis di bidang transmigrasi.
(2) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan serta mengendalikan pelaksanaan pekerjaan bidang transmigrasi, penyiapan sarana dan prasarana permukiman, persebaran penduduk serta mengembangkan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang transmigrasi;
b. penyiapan bahan dan petunjuk teknis bidang transmigrasi;
c. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat permukiman/transmigrasi;
d. penyiapan areal sarana dan prasarana permukiman;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana dan prasarana permukiman;
f. penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu daerah;
g. pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
h. pelaksanaan koordinasi antarinstansi/lembaga terkait; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Bidang Transmigrasi, terdiri atas:
    a. Seksi Penyediaan Areal dan Pendayagunaan Lahan;
    b. Seksi Pengerahan dan Penempatan; dan
    c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi.

Pasal 26

(1) Seksi Penyediaan Areal dan Pendayagunaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan rencana pengembangan lahan yang potensial untuk pemberdayaan kawasan permukiman sesuai peruntukannya, perencanaan teknis ruang satuan permukiman dan penyelesaian hak-hak atas tanah.
(2) Seksi Pengerahan dan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi persebaran penduduk yang berasal dari satu daerah.
(3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang transmigrasi, sosial budaya dan pembinaan mental spritual masyarakat kawasan permukiman transmigrasi serta pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BAB III
UPTD

Pasal 27

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 28

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 29

(1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 35

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 36

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 37

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TIMUR. ----------

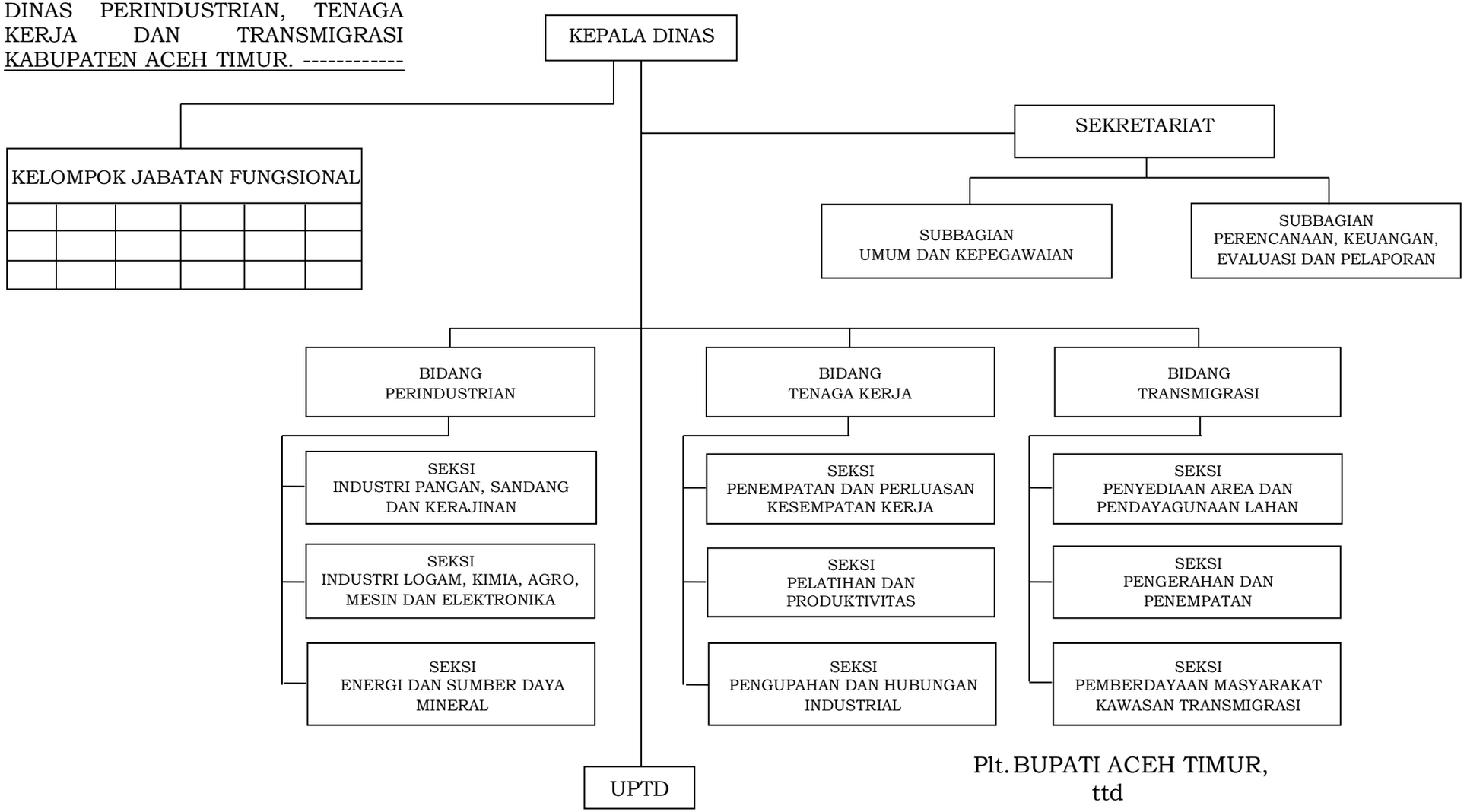

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,
ttd

AMHAR ABUBAKAR